

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem pemerintahan dan pembangunan di Indonesia yang semakin dinamis telah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Perubahan paradigma ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya pengakuan tersebut, desa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Desentralisasi pada dasarnya merupakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara lebih efektif (Agustino, 2017:157).

Salah satu upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi desa karena berfungsi sebagai lembaga usaha yang dikelola oleh desa dan

diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Melalui pengelolaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan peluang usaha lokal secara profesional, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa. (Ridlwan, 2014:428)

Agar pelaksanaan BUMDes berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan landasan hukum yang jelas di tingkat desa, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari struktur organisasi, mekanisme pengangkatan pengurus, pengelolaan modal dan unit usaha, hingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi pedoman dalam memastikan bahwa pengelolaan BUMDes berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Namun dalam praktiknya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, melainkan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah dirumuskan. Dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan dengan kondisi nyata di lapangan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana, maupun lingkungan sosial dan ekonomi.

Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes Jaya Bersama dan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum operasionalnya. Secara administratif, hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Namun, implementasi Peraturan Pemerintah tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah belum dilaksanakan secara konsisten, sistem administrasi dan pelaporan belum berjalan maksimal, serta pemahaman pengurus terhadap isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa masih terbatas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan hasil observasi awal, fenomena permasalahan yang muncul dalam implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Buntu Karau antara lain sebagai berikut:

1. Minimnya pendaftar menyebabkan beberapa pengurus ditunjuk langsung sehingga pengurus masih memerlukan proses penyesuaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karena BUMDes sempat tidak beroperasi untuk sementara waktu, sehingga penyampaian laporan mengalami keterlambatan. Pergantian kepengurusan pada awal tahun 2026 menjadi langkah awal dalam melakukan pembenahan administrasi dan pelaporan agar pengelolaan BUMDes.
3. Pengurus yang baru masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, khususnya mengenai administrasi, pelaporan, dan tata kelola BUMDes.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan dalam sebuah penelitian agar memiliki fokus yang jelas dan terarah. Dengan adanya fokus penelitian, peneliti memiliki pedoman dalam mengumpulkan data, mencari informasi, serta melakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, dengan objek penelitian BUMDes Jaya Bersama, mengarah berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edwards III (Drs. AG Subarsono, Msi, MA, 2015:91-92) dengan empat variabel sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya.
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pada BUMDes Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang fenomena yang tercermin pada judul, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail mengenai:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Manfaat bagi Lingkungan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya terkait implementasi kebijakan publik di tingkat desa.

2) Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2021, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya di bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- a) Memberikan pemahaman mengenai proses implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengelolaan BUMDes.
- b) Menjadi sarana penerapan teori implementasi kebijakan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik di lapangan.

2. Manfaat bagi Pemerintah Desa dan BUMDes Jaya Bersama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Buntu Karau dan pengurus BUMDes Jaya Bersama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku.